



PENETAPAN

Nomor 1639/Pdt.P/2016/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **SADLI Bin SAIDAH**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **SITI JUNARI Binti MUHADIS**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 1639/Pdt.P/2016/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

halaman 1 dari 11 Penetapan No. 1639/Pdt.P/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama MUHADIS, berwakil kepada JUMIRI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bahrudin dan Ari Mayasa dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Ahmad Jihad Alpaandi, laki-laki, lahir 06 Mei 2015;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**SADLI Bin SAIDAH**) dengan Pemohon II (**SITI JUNARI Binti MUHADIS**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2013 di Dusun Pesorongan Jukung, Desa Lebah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

halaman 2 dari 11 Penetapan No. 1639/Pdt.P/2016/PA.GM



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian atas nasehat Majelis Hakim para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara isbat nikah adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya permohonan tersebut Dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan nasehat Majelis Hakim para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan oleh para Pemohon, karena itu Majelis berpendapat percabutan perkara sah menurut hukum karena dilakukan oleh orang yang punya hak, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara nomor 1643/Pdt.P/2016/PA.GM. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

halaman 3 dari 11 Penetapan No. 1639/Pdt.P/2016/PA.GM



Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1438 Hijriyah yang terdiri dari **Hayatul Maqi, S.Hi., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**, dan **Moch. Syah Ariyanto, S.Hi.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Yuliana Asti Astuti, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Ketua Majelis

Hayatul Maqi, S.Hi., M.Si.

Hakim Anggota

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Moch. Syah Ariyanto, S.Hi.

Panitera Pengganti

Yuliana Asti Astuti, S.Sy.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 90.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 11 Penetapan No. 1639/Pdt.P/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)